



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 20 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengendalian risiko dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon perlu disesuaikan dengan kebutuhan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 52).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan manajemen risiko meliputi tingkat Pemerintah Daerah Kota dan perangkat daerah.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
  - a. tujuan strategis tingkat Pemerintah Daerah Kota;
  - b. tujuan strategis tingkat perangkat daerah; dan
  - c. tujuan operasional (program dan kegiatan) tingkat perangkat daerah.
- (3) Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat Pemerintah Daerah Kota dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Tugas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah Kota.

(4) Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Tugas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan proses yang meliputi:

- a. penetapan tujuan;
- b. identifikasi risiko;
- c. analisis risiko;
- d. evaluasi risiko;
- e. penanganan risiko;
- f. informasi dan komunikasi; dan
- g. pemantauan.

3. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dilakukan untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian dan tanggung jawab.
- (2) Informasi dan komunikasi dilaksanakan secara efektif dengan memanfaatkan berbagai sarana komunikasi dan mengembangkan sistem informasi.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah dan ditambahkan 6 (enam) ayat baru yakni ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Kelembagaan manajemen risiko terdiri dari:
  - a. Penanggung jawab pengelolaan risiko
  - b. Koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko;
  - c. Unit Pemilik Risiko (UPR);
  - d. Komite Pengelolaan Risiko;
  - e. Unit Kepatuhan; dan
  - f. Penanggungjawab Pengawasan.

- (2) Penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Wali Kota.
  - (3) Koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Daerah.
  - (4) UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
    - a. Wali Kota selaku pemilik risiko tingkat Pemerintah Daerah Kota;
    - b. kepala perangkat daerah selaku pemilik risiko tingkat perangkat daerah; dan
    - c. pejabat administrator pada perangkat daerah selaku pemilik risiko operasional (program dan kegiatan) tingkat perangkat daerah.
  - (5) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari Wali Kota selaku Ketua, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku koordinator merangkap anggota dan para kepala perangkat daerah selaku anggota.
  - (6) Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari para asisten sekretaris daerah.
  - (7) Penanggungjawab Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Inspektur Daerah Kota.
5. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VIIA

#### BUDAYA RISIKO

6. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22A

- (1) Budaya Risiko diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan perangkat daerah.

- (2) Pemahaman dan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan perangkat daerah.
- (3) Pemahaman dan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. sosialisasi pemahaman risiko;
  - b. komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
  - c. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi;
  - d. pembangunan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko; dan
  - e. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran perangkat daerah mengenai pentingnya manajemen risiko.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 28 September 2020  
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 29 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

  
CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19621001 199703 1 003